



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 69/PID.B / 2015 / PN.RBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAFRUDIN M.AMIN**;
Tempat lahir : Wera - Bima;
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 01 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.01,Rw.01,Dusun Pai, Desa Pai, Kec.Langgudu Kab.Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik , tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal, sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015.
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015.

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum

SAIFUL ISLAM, S.H., dan RADIATURRAHMAN, SH. Adalah Para Advokat yang berkantor di LAW and CONSULTANS SAIFUL ISLAM & PARTNERS berkantor di Jl. Gajah Mada No. 74 Kompleks Pasar Penaraga Kota Bima Nusa Tenggara Barat (84113), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima , pada tanggal 11 Maret 2015 Nomor 13 / Pid.SK/2015/PN.RBI.;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.RBI



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SAFRUDIN M.AMIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Dikurangi tahanan sementara .
- 3 Menyatakan barang bukti berupa terpal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dikembalikan Kepada saksi korban
- 4 Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah serta sangat menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon hukuman seringan – ringannya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

---- Bahwa ia terdakwa **SAFRUDIN M.AMIN** , pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2014 bertempat di So Punga atau sebuah sawah milik korban sdr BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban BAITI sedang berada disawahnya kemudian terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi korban Baiti dan mengatakan " AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO " artinya : "JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN " sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut kearah saksi korban Baiti dan selanjutnya terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN menggunakan tangan sebelah kiri mengambil korek api (kayu) dari dalam sakunya dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik korban hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa Khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.RBI



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa ia terdakwa **SAFRUDIN M.AMIN** , pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2014 bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik korban sdr BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu terpal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi korban BAITI sedang berada disawahnya kemudian terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi korban Baiti dan mengatakan " AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KM DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO " artinya : " JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN " sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik korban hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa Khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan terpal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik dan tidak dapat dipakai lagi dan saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 600.000,00,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : BAITI :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini ada berkaitan dengan pengancaman dan pengrusakan barang milik saksi oleh Terdakwa
- Bahwa Pengancaman dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Punga atau sebuah sawah milik saksi yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan pengancaman dan pengrusakan dengan menggunakan parang dan melakukan pengerusakan terhadap terpal milik saksi dengan cara membakar dengan menggunakan korek api .
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang berada disawah kemudian terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi dan mengatakan " AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO " yang artinya : " JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN "sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut kearah saksi .
- Bahwa selanjutnya terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN melakukan pengerusakan dengan cara tangan sebelah kiri terdakwa mengambil korek api (kayo) dari dalam sakunya dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik saksi hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar.

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa Khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 1 tersebut Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar yakni tidak pernah membakar terpal tetapi hanya membakar jerami saja .Atas tanggapan terdapat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan.

SAKSI II :MARIAMAH MUHTAR :

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini ada berkaitan dengan pengancaman dan pengrusakan barang milik saksi korban BAITI oleh Terdakwa
- Bahwa Pengancaman dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik saksi korban BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima yang dilakukan oleh terdakwa SAFRUDIN M.AMIN
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dalam jarak sekitar 4 meter dimana pada saat kejadian saksi selaku buruh tani yang disewa oleh saksi korban Baiti untuk memanen padi miliknya.
- Bahwa terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi korban Baiti dan mengatakan "AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO "artinya : "JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN "sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut kearah saksi korban Baiti.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN melakukan pengerusakan dengan cara tangan sebelah kiri terdakwa mengambil korek api (kayu) dari dalam sakunya dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik korban hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terancam akan keselamatan jiwanya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 2 tersebut Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar yakni tidak pernah membakar terpal tetapi hanya membakar jerami saja .Atas tanggapan terdapat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;

SAKSI III : FITRAH:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini ada berkaitan dengan pengancaman dan pengrusakan barang milik saksi korban BAITI oleh Terdakwa
- Bahwa Pengancaman dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik saksi korban BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima yang dilakukan oleh terdakwa SAFRUDIN M.AMIN
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dalam jarak sekitar 4 meter dimana pada saat kejadian saksi selaku buruh tani yang disewa oleh saksi korban Baiti untuk memanen padi miliknya.
- Bahwa terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi korban Baiti dan mengatakan "AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO "artinya : "JANGAN COBA-COBA LARANG SA YA MASUK KE TANAH INI SA YA BLWUH KAMUSEKALIAN "sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut kearah saksi korban Baiti.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN melakukan pengerusakan dengan cara tangan sebelah kiri terdakwa mengambil korek api (kayu) dari dalam sakunya dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.RBI



salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik korban hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar

- Bahwa setahu saksi akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa terancam akan keselamatan jiwanya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 3 tersebut Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar yakni tidak pernah membakar terpal tetapi hanya membakar jerami saja .Atas tanggapan terdapat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;

SAKSI IV : HIDMAN:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini ada berkaitan dengan pengancaman dan pengrusakan barang milik saksi korban BAITI oleh Terdakwa
- Bahwa pengancaman dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik saksi korban BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima yang dilakukan oleh terdakwa SAFRUDIN M.AMIN
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dalam jarak sekitar 10 meter dimana pada saat kejadian saksi berjalan sambil memikul padi disekitar pematang sawah milik saksi korban BAITI selaku buruh tani yang disewa oleh saksi korban Baiti untuk memanen padi miliknya.
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi korban Baiti dan mengatakan " AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO " artinya : "JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN "sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah



parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut kearah saksi korban Baiti.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN melakukan pengerusakan dengan cara tangan sebelah kiri terdakwa mengambil korek api (kayu) dari dalam sakunya dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik korban hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa Khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya dan mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke – 4 tersebut Terdakwa menyatakan sebagian tidak benar yakni tidak pernah membakar terpal tetapi hanya membakar jerami saja .Atas tanggapan terdapat tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar terpal warna orange memiliki ukuran 7 x 6 meter , yang telah disita secara sah menurut hukum yang diakui dan dibenarkan oleh saksi – saksi dan Saksi , bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini ada berkaitan dengan pengerusakan barang milik saksi korban BAITI oleh Terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap saksi korban BAITI.
- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Pungga atau



sebuah sawah milik saksi korban BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima yang dilakukan oleh terdakwa SAFRUDIN M.AMIN

- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya melakukan pengerusakan dengan cara membakar menggunakan korek api dengan cara menghidupkan korek api gas dan setelah menyala selanjutnya menyulutkan ke jerami yang tidak terdakwa sadari dibawah jerami tersebut dan pada saat kejadian terdakwa memang melihat tarpal warna orange milik saksi korban di sawah tersebut
- Bahwa setahu Terdakwa tarpal tersebut milik saksi korban Baiti yang di taruh (gelar) di tanah sawah.
- Bahwa terdakwa sehari kemudian setelah kejadian pembakaran tersebut, setelah mendengar saksi korban meminta ganti tarpal yang terbakar kemudian terdakwa memberikan tarpal baru namun saksi korban tidak mau menerima tarpal yang diberikan oleh terdakwa tersebut
- Bahwa pada waktu kejadian jarak antara terdakwa dengan saksi korban pada saat kejadian sekitar 30 Meter.
- Bahwa tanah sawah yang di garap oleh saksi korban adalah tanah sawah yang dikerjakan oleh terdakwa
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak melakukan pengancaman, akan tetapi Terdakwa hanya melakukan pengerusakan dengan membakar, dengan cara tangan sebelah kiri tersangka mengambil korek api dari dalam saku dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan menghidupkan korek dan setelah korek menyala selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke jerami yang tidak terdakwa sadari di bawah jerami tersebut.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi A *de-Charge* (saksi yang meringankan) yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI: H.YASIN .H.UMAR , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini ada berkaitan dengan perkara pengrusakan barang milik saksi korban BAITI oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Punga atau sebuah sawah milik saksi korban BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima yang dilakukan oleh terdakwa SAFRUDIN M.AMIN
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dalam jarak sekitar 30 meter dan pada waktu itu saksi melihat ada yang sedang memanen padi.
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya melihat Terdakwa ingin membakar jerami di tanah sawah milik majikanya akan tetapi ternyata mengenai terpal dimaksu milik saksi korban BAITI dan tidak ada Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban BAITI .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

SAKSI: M.SALEH , di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan pada persidangan pada hari ini ada berkaitan dengan perkara pengrusakan barang milik saksi korban BAITI oleh Terdakwa
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Punga atau sebuah sawah milik saksi korban BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima yang dilakukan oleh terdakwa SAFRUDIN M.AMIN
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dalam jarak sekitar 30 meter dan pada waktu itu saksi melihat ada yang sedang memanen padi.
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya melihat Terdakwa ingin membakar jerami di tanah sawah milik majikanya akan tetapi ternyata mengenai terpal dimaksu milik saksi korban BAITI dan tidak ada Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban BAITI .

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.RBI



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik saksi korban BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima Terdakwa membakar terpal milik saksi korban BAITI .
- Bahwa pada awalnya ketika saksi korban BAITI sedang berada disawahnya kemudian terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi dan mengatakan " AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO " yang artinya : " JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN "sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut kearah saksi korban BAITI .
- Bahwa selanjutnya terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN melakukan pengerusakan dengan cara tangan sebelah kiri terdakwa mengambil korek api (kayu) dari dalam sakunya dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik saksi korban BAITI hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BAITI mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian atas kejadian tersebut saksi korban BAITI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP Atau Kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertamanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, apakah Dakwaan Kedua benar adanya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kedua yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP yang unsur-unsurnya:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan dengan melawan hak;
- 3 Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatannya memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjukkan kepada setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau "setiap orang" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang warga Negara Indonesia dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya (yaitu unsur kedua dan ke tiga), maka unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua dan unsur ke tiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur kedua dan unsur ketiga.

Ad. 2. unsur "Dengan sengaja dan dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur Dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan, yang dilakukan tanpa didasarkan alas hak yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik dari barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik saksi korban BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai Kec. Wera Kab. Bima Terdakwa membakar terpal milik saksi korban BAITI .Bahwa pada awalnya ketika saksi korban BAITI sedang berada disawahnya kemudian terdakwa SAFRUDIN M.AMIN datang ke sawah milik saksi dan mengatakan " AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO " yang artinya : " JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN "sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut kearah saksi korban BAITI .Bahwa selanjutnya terdakwa SYAFRUDIN M. AMIN melakukan pengerusakan dengan cara tangan sebelah kiri terdakwa mengambil korek api (kayu) dari dalam sakunya dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara mengesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya terdakwa menyulutkannya ke terpal milik saksi korban BAITI hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar. Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban BAITI mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kemudian atas kejadian tersebut saksi korban BAITI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penerapan Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa

Ad. 3. unsur "**Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**"

Menimbang, bahwa Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan memiliki pengertian sebagai berikut :

- Menghancurkan adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi .

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.RBI



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang tidak menimbulkan akibat berat pada benda itu, hanya sebagian dari benda itu yang rusak dan benda masih dapat dipergunakan.
- Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah suatu perbuatan membuat suatu benda tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan semula namun masih dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain.
- Menghilangkan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat bahwa benda itu tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi .

Menimbang bahwa unsur barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dengan berubahnya keadaan terpal milik saksi korban yang semula masih utuh diatas bangunan rumah saksi korban kemudian berubah menjadi hangus terbakar, maka terpal tersebut telah mengalami perubahan fisik yang berbeda dengan keadaanya semula dan saksi korban telah pembelian terpal tersebut sudah terlaksana sehingga memiliki nilai secara ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penerapan Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Menghancurkan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penerapan Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atas perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang merusak barang , maka Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “pengerusakan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengerusakan barang, namun dalam kerangka penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan adanya hal – hal berikut :

- 1 Bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam akan tetapi pemasyarakatan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa emosi sehingga menyalakan pematik api dengan tujuan mengenai jerami akan tetapi tidak sengaja mengenai terpal milik saksi korban BAITI sehingga mengakibatkan kerugian Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) bagi saksi korban BAITI, sehingga terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki kehidupan bermasyarakatnya dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, dan hal ini sesuai juga dengan paradigma pemidanaan yang diusung Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai sarana balas dendam, akan tetapi sebagai suatu upaya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana ;
- 2 Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun terhadap terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Kota akan tetapi sampai dengan sekarang, terdakwa memiliki disiplin yang baik, dan konsisten menghadiri jadwal persidangan;
- 3 Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dirasa terlalu berat oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban BAITI dan kerugian yang diderita saksi korban BAITI tersebut telah ada kesadaran dari Terdakwa dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.RBI



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik mengganti kerugian yang diderita oleh saksi korban BAITI sehingga menurut Majelis Hakim bahwa meskipun dalam menjatuhkan putusan harus tetap menegakkan kepastian hukum akan tetapi penegakan kepastian hukum tersebut haruslah pula dibarengi dengan mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk terdakwa tersebut, dan bilamana dengan kondisi yang demikian terhadap terdakwa harus menjalani masa hukumannya didalam Lembaga Pemasyarakatan menurut Majelis Hakim sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa apabila harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena nantinya akan dapat mempengaruhi kewajiban Terdakwa dalam memenuhi nafkah lahiriah kepada istri dan anak - anaknya yang masih membutuhkan biaya untuk kedepannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi BAITI
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah mempunyai itikad baik mengganti kerugian terpal milik saksi korban BAITI.
- Terdakwa belum pernah di hukum dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, dalam kaitannya dengan strafmodus, oleh karena itu maka dalam hal ini menurut Majelis dipandang pantas dan adil dalam pemidanaan atas diri terdakwa, patut diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan pasal 14 a ayat (1) jo Pasal 14 d ayat (1) KUHP, dengan masa percobaan yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa diterapkan pidana bersyarat maka berdasarkan Pasal 276 KUHP , maka perlu pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh – sungguh dan menurut ketentuan Undang – Undang

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar terpal yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan telah diputus dan pula tidak lagi dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka yang berhak (vide Pasal 46 ayat (2) KUHAP) yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan .

Mengingat, Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 14 a ayat (1) Jo. Pasal 14 d ayat (1) KUHP serta pasal – pasal lain dari Undang – Undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN M.AMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pengrusakan barang “.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar terpal yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik

Dikembalikan kepada saksi BAITI.

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Raba Bima pada hari : **SENIN**, tanggal : **20 APRIL 2015** oleh **DEDY HERIYANTO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **FATCHU ROCHMAN, S.H.**, dan **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, Tanggal : **22 APRIL 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN.RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

– Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SALAHUDDIN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , dan dihadiri pula oleh **ABDUL HARIS, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti;

M. SALAHUDDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)